



PUTUSAN
Nomor 224/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. PABRIK ARAYA INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Telepon
Kota No. 14, Tambora, Jakarta Barat;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot
Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Ayu Endah Damastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-1668/PJ./2012 tanggal 23 Oktober 2012;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 38136/PP/M.XI/13/2012, Tanggal 14 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-105/WPJ.07/2011 tanggal 14 Januari 2011 yang Pemohon Banding terima tanggal 21 Januari 2011 tentang Keberatan Pemohon

Halaman 1 dari 25 halaman. Putusan Nomor 224/B/PK/PJK/2013



Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 yang menetapkan menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00002/204/08/055/10 tanggal 29 Maret 2010 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008.

A. Segi Formal Pengajuan Banding

1. Bahwa Permohonan banding ini, diajukan ke Pengadilan Pajak secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-105/WPJ.07/2011 tanggal 14 Januari 2011 yang diterima tanggal 21 Januari 2011 dan Pemohon Banding juga melampirkan Salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
2. Bahwa permohonan banding ini, ditandatangani oleh pengurus dan terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding.
3. Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding adalah untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008, sehingga jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP). Dengan demikian persyaratan formal untuk membayar 50%(lima puluh persen) dari jumlah pajak terutang otomatis telah dipenuhi karena belum merupakan pajak terutang.

Dengan demikian, permohonan banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 32 ayat (1) UU KUP dan Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-undang nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

B. Segi Material

Bahwa dalam rangka pemeriksaan pajak tahun pajak 2008, Kepala KPP Penanaman Modal Asing Dua telah mengeluarkan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00002/204/08/055/10 tanggal 29 Maret 2010 Masa/Tahun Pajak Januari s.d. Desember 2008 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut		Koreksi (Rp)
		WP (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
1	Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan	0	2.102.592.612	2.102.592.612



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pasal 26			
2	Pajak Penghasilan Pasal 26 yang Terutang	0	420.518.522	420.518.522
3	Kredit Pajak	0	0	0
4	Pajak Penghasilan Pasal 26 Kurang Bayar	0	420.518.522	420.518.522
5	Sanksi administrasi Pasal 13(2) KUP	0	149.943.890	149.943.890
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	0	570.462.412	570.462.412

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi objek PPh Pasal 26 dalam SKPKB tersebut dan telah mengajukan keberatan kepada Kepala KPP Penanaman Modal Asing Dua melalui surat nomor : 013/ADM-DIR/IV/10 tanggal 14 April 2010.

Bahwa atas permohonan keberatan Pemohon Banding tersebut, sebagai hasilnya, telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-105/WPJ.07/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26, yang intinya menolak keberatan Pemohon Banding, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambah / (Dikurangi)	Menjadi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	2.102.592.612	0	2.102.592.612
PPh Pasal 26 terutang	420.518.522	0	420.518.522
Kredit Pajak	0	0	0
PPh Kurang (Lebih) Bayar	420.518.522	0	420.518.522
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	149.943.890	0	149.943.890
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	570.462.412	0	570.462.412

ALASAN PENGAJUAN BANDING

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-105/WPJ.07/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26, sehingga Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan sebagai berikut:

1. Koreksi Objek PPh Pasal 26 atas *Commodity Swap* sebesar Rp2.102.592.612

Menurut Terbanding

- a. Kegiatan *Cross Commodity Rate Swap* dilakukan untuk mengurangi/ membatasi risiko kerugian Pemohon Banding dari perubahan harga komoditas (nikel). Mizuho Corp. Bank Japan memberikan atau membuka fasilitas *Cross Commodity Swap* tersebut.
- b. Selisih lebih pertukaran "harga/nilai" Swap (nilai LME (London Metal

Halaman 3 dari 25 halaman. Putusan Nomor 224/B/PK/PJK/2013



Exchange) lebih besar daripada nilai yang ditetapkan Mizuho Corp. Bank Japan) yang diterima(*cash flow in*) oleh Pemohon Banding dari transaksi Cross Commodity Rate Swap merupakan Objek Pajak.

- c. Terhadap jumlah prinsipal (National Principal Amount) dari transaksi Cross Commodity Rate Swap, yaitu harga/nilai per ton, tidak terdapat konsekuensi pajak, karena tidak ada pertukaran jumlah prinsipal dan jumlah tersebut bukan merupakan angka actual melainkan hanya sebagai dasar perhitungan pembayaran "harga/nilai" Swap.
- d. Atas pembayaran "harga/nilai" Swap kepada pihak (counterpart atau bank) diluar negeri dalam hal nilai LME lebih kecil daripada nilai/harga yang ditentukan dengan Mizuho Corp. Bank Japan, Wajib dipotong PPh Pasal 26.

Menurut Pemohon Banding

- a. Berdasarkan data transaksi swap komoditas nikel, berikut penjelasan Pemohon Banding, mengenai transaksi swap komoditas nikel tersebut.

- 1) Selama bulan Januari s.d. Desember 2008 Pemohon Banding membeli nikel dari Mizuho Corporate Bank, Ltd sebesar 1 metrik ton/bulan dengan harga tetap (*fixed rate*) sebesar USD38,500/metrik ton.
- 2) Pada hari yang sama Pemohon Banding juga menjual nikel yang telah dibeli tersebut kepada Mizuho Corporate Bank, Ltd sebesar 1 metrik ton/bulan dengan harga mengambang (*floating rate*) yaitu harga rata-rata LME (London Metal Exchange).

berikut rincian harga nikel berdasarkan harga rata-rata LME selama Januari s.d. Desember 2008.

Bulan	Deskripsi	Kontrak		Harga rata-rata LME
		Qty(MT)		US\$/MT
Jan	Nikel	1		27.689,55
Feb	Nikel	1		27.955,48
Mar	Nikel	1		31.225,26
Apr	Nikel	1		28.763,18
Mei	Nikel	1		25.735,00
Jun	Nikel	1		22.549,05
Jul	Nikel	1		20.160,22
Agust	Nikel	1		18.927,75
Sept	Nikel	1		17.794,55
Okt	Nikel	1		12.139,78
Nov	Nikel	1		10.701,50
Des	Nikel	1		9.686,43

- 3) Dalam transaksi beli nikel dan jual nikel antara Pemohon Banding



dengan Mizuho Corporate Bank, Ltd tidak ada nilai pembayaran nyata atas pembelian dan penjualan nikel. Yang dibayarkan Pemohon Banding kepada Mizuho Corporate Bank, Ltd adalah selisih antara harga beli nikel yaitu harga tetap sebesar USD38,500/metrik ton dengan harga jual nikel yaitu harga mengambang sesuai harga rata-rata LME.

- 4) Pembayaran atas pembelian nikel yang sebenarnya adalah kepada produsen nikel diluar negeri dengan harga mengambang sesuai harga pasar LME dan rata-rata pembelian nikel oleh Pemohon Banding adalah sekitar 2 metrik ton/bulan.
- 5) Selisih antara harga beli nikel (harga tetap USD38,500/metrik ton) dengan harga jual nikel(harga mengambang/harga rata-rata LME) tersebut oleh Pemeriksa dijadikan koreksi objek PPh Pasal 26 dengan rincian sebagai berikut :

Bulan	Deskripsi	Kontrak		Harga rata-rata LME	Gain/loss	Kurs BI	Gain/loss
		Qty (Ton)	Harga: US\$/MT	US\$/MT	US\$	akhir bulan	Rp
Jan	Nikel	1	38.500,00	27.689,55	(10.810,45)	9.291	(100.439.890,95)
Feb	Nikel	1	38.500,00	27.955,48	(10.544,52)	9.051	(95.438.450,52)
Mar	Nikel	1	38.500,00	31.225,26	(7.274,74)	9.217	(67.051.278,58)
Apr	Nikel	1	38.500,00	28.763,18	(9.736,82)	9.234	(89.909.795,88)
Mei	Nikel	1	38.500,00	25.735,00	(12.765,00)	9.318	(118.944.270,00)
Jun	Nikel	1	38.500,00	22.549,05	(15.950,95)	9.225	(147.147.513,75)
Jul	Nikel	1	38.500,00	20.160,22	(18.339,78)	9.1 / 8	(167.222.114,04)
Agu	Nikel	1	38.500,00	18.927,75	(19.572,25)	9.153	(179.144.804,25)
Sept	Nikel	1	38.500,00	17.794,55	(20.705,45)	9.378	(194.175.710,10)
Okt	Nikel	1	38.500,00	12.139,78	(26.360,22)	10,995	(289.830.618,90)
Nov	Nikel	1	38.500,00	10.701,50	(27.798,50)	12.151	(337.779.573,50)
Des	Nikel	1	38.500,00	9.686,43	(28.813,57)	10.950	(315.508.591,50)
Total							(2.102.592.611,97)

- 6) Perlu diketahui bahwa Perusahaan Pemohon Banding melakukan transaksi swap/pertukaran nikel adalah untuk membatasi resiko kerugian apabila sewaktu-waktu harga pasar nikel LME melambung dan bukan bertujuan untuk berspekulasi sehingga atas kerugian *Commodity Swap* tersebut Pemohon Banding biayakan dalam perhitungan PPh Badan 2008.
- b. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU PPh diatur bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:



- a) Dividen;
 - b) Bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - c) Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - d) Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
 - e) Hadiah dan penghargaan;
 - f) Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
- c. Berdasarkan Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU PPh diatur bahwa Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.
- Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam:
- 1) Penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap sehubungan dengan interest swap dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
 - 3) Hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - 4) Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
- d. Pengertian Premi Swap dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 83/PMK.06/2005 tanggal 12 September 2005:
- Premi Swap adalah selisih harga satu mata uang yang menjadi lebih mahal untuk dibeli dalam transaksi forward.
- Transaksi forward adalah transaksi jual beli valuta asing yang penyerahan dananya dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi dan kursnya disetujui pada hari transaksi.
- e. Menurut Terbanding pembayaran atas selisih harga beli nikel dengan harga jual nikel sebesar Rp.2.102.592.511,97 adalah pembayaran "harga/nilai" Swap kepada pihak (counterpart atau bank) diluar negeri dalam hal nilai LME lebih kecil daripada nilai/harga yang ditentukan dengan Mizuho Corp. Bank Japan yang Wajib dipotong PPh Pasal 26.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Terbanding melakukan koreksi tersebut adalah berdasarkan penegasan dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-300/PJ.42/2003 tanggal 3 Juni 2003 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas transaksi derivatif berupa cross currency interest rate swap.

f. Berdasarkan fakta, UU PPh, peraturan tersebut di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa atas kerugian swap komoditi yang Pemohon Banding bayarkan kepada Mizuho Corp. Bank Japan bukan objek PPh Pasal 26 dengan alasan sebagai berikut:

1) Kerugian swap komoditi (selisih antara harga jual nikel rata-rata LME lebih kecil daripada harga beli nikel yang ditentukan dengan Mizuho Corp. Bank Japan) tidak termasuk objek PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU PPh maupun penjelasannya karena yang merupakan objek PPh Pasal 26 menurut UU PPh adalah sebagai berikut :

- a) penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap sehubungan dengan interest swap dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- b) imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
- c) hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- d) pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

2) Terbanding dalam alasan koreksinya tidak pernah mengkategorikan kerugian swap komoditi dalam salah satu jenis penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 UU PPh. Sehingga menurut Pemohon Banding seluruh transaksi pembayaran ke Luar Negeri yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 UU PPh tidak ada kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 26 (menganut prinsip positif list).

3) Tim Penelaah/Terbanding salah dalam menerapkan konsep sesuai S-300/PJ.42/2003 tanggal 3 Juni 2003, alasan Terbanding dalam melakukan koreksi adalah berdasarkan konsep dalam butir 4.d S-300/PJ.42/2003 tanggal 3 Juni 2003 yang dalam surat tersebut menyebutkan bahwa atas pembayaran "bunga" Swap kepada pihak (counterpart atau bank) di luar negeri wajib dipotong PPh Pasal 26

Halaman 7 dari 25 halaman. Putusan Nomor 224/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 20% atau sesuai ketentuan *tax treaty* yang berlaku. Menurut Pemohon Banding, kerugian swap komoditi nikel berbeda dengan pembayaran "bunga" Swap sebagaimana dimaksud dalam butir 4.d S-300/PJ.42/2003 tanggal 3 Juni 2003 dengan penjelasan sebagai berikut :

a) pembayaran "bunga" swap termasuk dalam pengertian bunga yang merupakan objek PPh Pasal 26 sedangkan kerugian komoditi swap tidak termasuk dalam pengertian bunga namun merupakan kerugian transaksi jual beli nikel yang bukan objek PPh Pasal 26.

b) Pembayaran "bunga" swap sebagaimana dimaksud dalam butir 4.d S-300/PJ.42/2003 tanggal 3 Juni 2003 adalah seluruh pembayaran bunga yang ditukar (diswap) sedangkan kerugian swap komoditi nikel adalah selisih antara harga jual nikel rata-rata LME lebih kecil daripada harga beli nikel yang ditentukan dengan Mizuho Corp. Bank Japan.

4) Kerugian swap komoditi nikel tidak termasuk dalam pengertian premi swap dan juga tidak termasuk pengertian premi swap sehubungan dengan interest swap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU PPh dan penjelasannya. Dengan alasan sebagai berikut :

Premi Swap adalah selisih harga satu mata uang yang menjadi lebih mahal untuk dibeli dalam transaksi forward.

Transaksi forward adalah transaksi jual beli valuta asing yang penyerahan dananya dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi dan kursnya disetujui pada hari transaksi.

Secara sederhana, premi swap bisa disebut sebagai tingkat bunga (setahun) yang dibayarkan guna membeli dolar pada harga sekarang tapi untuk penyerahan kemudian, sehingga dalam UU PPh, premi swap termasuk bagian dari bunga. Sedangkan kerugian swap komoditi nikel adalah selisih antara harga jual nikel rata-rata LME lebih kecil daripada harga beli nikel yang ditentukan dengan Mizuho Corp. Bank Japan yang bukan merupakan bagian dari pengertian bunga maupun pengertian premi swap.

g. Dengan demikian, Pemohon Banding mohon kepada majelis hakim untuk membatalkan koreksi Objek PPh Pasal 26 atas *Commodity Swap* sebesar Rp2.102.592.612 karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 UU PPh.

KESIMPULAN

Halaman 8 dari 25 halaman. Putusan Nomor 224/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan, dan Pemohon Banding berharap agar majelis hakim dapat memutus sengketa ini dengan seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon Banding berharap penjelasan serta alasan yang Pemohon Banding sampaikan diatas dapat dijadikan bahan pertimbangan majelis untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding. Pemohon Banding mohon dapat dihadirkan dalam persidangan untuk dapat memberikan dokumen dan data lainnya yang diperlukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon Banding mohon agar keputusan Nomor KEP-105/WPJ.07/2011 Tanggal 14 Januari 2011 Tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 dapat dikurangkan menjadi sebagai berikut :

No.	Uraian	Cfm Pemohon Banding (Rp.)
1	Dasar Pengenaan Pajak	0
2	PPH Pasal 26 terutang	0
3	Kredit Pajak	0
4	PPH Kurang (lebih) Bayar	0
5	Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	0
6	Jumlah PPh ymh(lebih) dibayar	0

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 38136/PP/M.XI/13/2012, Tanggal 14 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-105/WPJ.07/2011 tanggal 14 Januari 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari – Desember 2008, Nomor: 00002/204/08/055/10 tanggal 29 Maret 2010, atas nama: PT. Pabrik Araya Indonesia NPWP 01.000.227.7 -055.000, alamat: Jalan Telepon Kota No. 14, Tambora, Jakarta Barat 11220;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 38136/PP/M.XI/13/2012, Tanggal 14 Mei 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 7 Juni 2012, dan ditemukannya bukti baru sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah Bukti Tertulis Baru Nomor Basun-001/SP/Pg.21/XI/2012 tanggal 26 November 2012, kemudian

Halaman 9 dari 25 halaman. Putusan Nomor 224/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 20 Juli 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 20 Juli 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 21 September 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 30 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 38136/PP/M.XI/13/2012 tanggal 14 Mei 2012.
2. Bahwa Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 22 s.d. 23 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.38136/PP/M.XI /13/2012 tanggal 14 Mei 2012

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor LAP-200/WPJ.07/KP.0305/2010 tanggal 26 Maret

Halaman 10 dari 25 halaman. Putusan Nomor 224/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang dibuat oleh KPP PMA Dua untuk masa pajak Tahun 2008 diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas PPh Pasal 26 atas *Commodity Swap* sebesar Rp 2.102.592.612;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Penelitian Keberatan (LPK) Nomor: LAP-110/WPJ.07/2011 tanggal 14 Januari 2011 yang dibuat oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi positif PPh Pasal 26 sebesar Rp2.102.592.612 dengan alasan koreksi sesuai butir 3 (tiga) surat Direktur Jenderal Nomor S-300/PJ.42/2003 tanggal 3 Juni 2003 menyatakan:

butir 3

Swap adalah suatu perjanjian antara dua pihak untuk saling mempertukarkan serangkaian pembayaran (*cash flows*) dalam periode waktu tertentu (beberapa tahun) berdasarkan nilai tukar (*swap rate*) tertentu, untuk tujuan mengurangi/membatasi risiko keuangan.

Cross Currency Interest Rate Swap adalah swap antara pembayaran "bunga" tetap (*fixed rate*) dalam suatu mata uang tertentu dengan pembayaran "bunga" mengambang (*floating rate*) dalam mata uang tertentu yang lain/berbeda, untuk tujuan mengurangi/membatasi risiko perubahan suku bunga pinjaman yang dijadikan acuan transaksi derivatif (*underlying transaction*). Bunga swap bukan merupakan bunga pinjaman, karena dalam transaksi swap tidak terdapat pertukaran pinjaman.

Pada prinsipnya ada sejumlah elemen yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yang mengadakan *Cross Currency Interest Rate Swap*, yaitu:

- Periode atau jangka waktu perjanjian;
- Dua jenis mata uang (salah satunya pada umumnya US Dollar) yang dipertukarkan;
- Jumlah prinsipal (*national principal amount*) dari masing-masing mata uang dan nilai tukarnya (pada umumnya berdasarkan *spot rate* pada tanggal awal perjanjian); dan
- Dasar pertukaran pembayaran "bunga" (*fixed rate/floating rate*).

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan bahwa Kerugian swap komoditi nikel tidak termasuk dalam pengertian premi swap dan juga tidak termasuk pengertian premi swap sehubungan dengan interest swap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU PPh dan penjelasannya;

Bahwa Majelis telah memeriksa Financial Report tertanggal 31 Desember

Halaman 11 dari 25 halaman. Putusan Nomor 224/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dan 2008 diketahui terdapat loss on *Commodity Swap* sebesar Rp2.102.592.612;

Bahwa butir 4 Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-300/PJ.42/2003 tertanggal 3 Juni 2003 menyatakan:

Butir 4

Berdasarkan ketentuan dan hal-hal tersebut di atas, dapat diberikan penegasan bahwa:

- a. Selisih lebih pertukaran "bunga" Swap yang diterima (*cash flow in*) oleh PT. ABC dari transaksi Cross Currency Interest Rate Swap merupakan Objek Pajak, sedang apabila terjadi selisih lebih pertukaran "bunga" Swap yang dibayar (*cash flow out*) tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau kerugian fiskal, karena tujuan transaksi Swap tersebut yang dapat diakui oleh fiskus adalah sepanjang mengurangi/membatasi risiko kerugian dari perubahan suku bunga pinjaman perusahaan. Perlakuan terhadap selisih kurs yang melekat pada "bunga" Swap tersebut adalah sama;
- b. Terhadap jumlah prinsipal (*national principal amount*) dari transaksi *Cross Currency Interest Rate Swap* tidak terdapat konsekuensi pajak, karena tidak ada pertukaran jumlah prinsipal dan jumlah tersebut bukan merupakan angka aktual melainkan hanya sebagai dasar perhitungan pembayaran "bunga" Swap;
- c. Terhadap bunga pinjaman perusahaan serta selisih kurs yang melekat pada bunga dan pokok pinjaman tersebut yang menjadi acuan transaksi *Cross Currency Interest Rate Swap* (sebagai *underlying transaction*), perlakuan pajaknya sesuai ketentuan umum yang berlaku;
- d. Atas pembayaran "bunga" Swap kepada pihak (*counterpart* atau bank) di luar negeri wajib dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% atau sesuai ketentuan tax treaty yang berlaku."

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti dan penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan serta penelitian terhadap berkas banding, yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah transaksi Comodity Swap.

Bahwa transaksi Swap yang dilakukan Pemohon Banding dapat diketahui bahwa ada objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yaitu adanya tambahan kemampuan ekonomis;

Halaman 12 dari 25 halaman. Putusan Nomor 224/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pasal 26 ayat (1) a menyatakan:

(1) Atas penghasilan tersebut dibawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar:

a. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan

bahwa oleh karena secara substansi ada penghasilan yang diperoleh Mizuho dalam transaksi dalam *comodity Swap* tersebut yang termasuk dalam kategori Pasal 26 ayat (1) huruf g, sehingga atas penghasilan yang diterima oleh Mizuho tersebut merupakan objek PPh Pasal 26;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diketahui bahwa transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah transaksi *comodity Swap* yang berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh merupakan objek pajak, dan secara substansi ada keuntungan yang diperoleh oleh Mizuho dalam transaksi tersebut yang termasuk dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g sehingga merupakan objek PPh Pasal 26;

Kesimpulan Majelis:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, penelitian terhadap berkas banding, selanjutnya Majelis berkesimpulan koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 atas *comodity Swap* sebesar Rp2.102.592.612,00 tetap dipertahankan;

1. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 38136/PP/M.XI/13/2012 tanggal 14 Mei 2012 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengeka banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku



dalam penentuan koreksi atas pembayaran Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk selisih harga beli nikel /alloy dengan harga jual nikel /alloy sebesar Rp. 2 .102 .592. 511 , 97 yang diasumsikan Terbanding sebagai pembayaran Swap kepada pihak (counterpart atau bank) di luar negeri dalam hal nilai London Metal Exchange lebih kecil daripada nilai/harga yang ditentukan dengan Mizuho Corp Bank Japan .

2. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 38136/PP/M.XI/13/2012 tanggal 14 Mei 2012 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ajukan;
3. Bahwa pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat 1

"Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat 1 menyebutkan bahwa "Pengadilan Pajak yang menganut prinsip pembuktian bebas.. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."

4. Bahwa pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan.



Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

5. Bahwa pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa ”Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”

Kemudian dalam penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa ”Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

6. Bahwa Objek PPh Ps 26 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 :
 - a. Penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap sehubungan dengan interest swap dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti , dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan atau kegiatan;
 - c. Hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - d. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
7. Bahwa kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah produsen velg sepeda yang membutuhkan nikel/alloy sebagai bahan baku produksi;
8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam transaksi pembelian Nikel/Alloy bertransaksi dengan Mizuho Bank Corporation Japan sebagai berikut :
 - a. Nikel/Alloy merupakan kebutuhan pokok Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena merupakan bahan baku industri Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ;
 - b. Bahwa transaksi berdasarkan Harga Nikel/Alloy berdasarkan harga dunia dalam hal ini berpatokan pada harga rata rata London Metal Exchange ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membeli dan menjual komoditi nikel/ alloy dengan Mizuho Coroporation Bank, Jepang ;
- d. Bahwa dalam transaksi terdapat kerugian karena Harga menurut London Metal Exchange lebih kecil daripada nilai kontrak pembelian yang sudah disepakati Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pihak Mizuho Corporation Bank, Jepang.
9. Bahwa berdasarkan fakta jumlah Rp.2.102.592.612,00 merupakan pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Mizuho Corp Bank sebagai pihak penjual, selama kurun waktu 12 bulan yakni Januari sampai dengan Desember 2008
10. Bahwa jumlah pembayaran berdasarkan selisih antara harga jual rata rata nikel/alloy berdasarkan london metal exchange yang lebih kecil dari pada harga jual nikel /alloy antara Pemohon dan Mizuho Corp. Bank Japan;
11. Bahwa Mizuho Corp Bank Japan hanya menyediakan fasilitas Jual dan beli saja dan tidak ada premi yang Pemohon bayarkan kepada Mizuho Corp Bank Japan.
12. Bahwa dasar hukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang terkait dengan sengketa atas adalah S-300/PJ.42/2005 tanggal 3 Juni 2003 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas transaksi derivatif berupa cross currency interest atas Swap.
13. Bahwa selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memperlakukan pembayaran selisih harga yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Objek PPh Pasal 26 atas BUNGA dengan menggunakan dasar hukum Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-300/PJ.42/2003 tanggal 3 Juni 2003 ;
14. Bahwa berdasarkan fakta Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan Pembayaran Kerugian akibat adanya selisih dari harga jual nikel/alloy bukan pembayaran bunga karena pembayaran yang dillakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi kriteria sebagai *cross country interest rate swap* sebagaimana butir 3 (tiga) surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-300/PJ.42/2003 tanggal 3 Juni:
- a. Pembayaran tidak menggunakan dua jenis mata uang yang dipertukarkan

Halaman 16 dari 25 halaman. Putusan Nomor 224/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pembayaran tidak merupakan jumlah prinsipal (national principal amount) dari masing masing mata uang dan nilai tukar berdasarkan sport rate pada tanggal awal perjanjian dan
- c. Pembayaran TIDAK berdasarkan bunga fixed rate/floating rate.
15. Bahwa sampai Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak pernah dapat membuktikan terpenuhinya unsur cross currency interest swap namun yang terjadi adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya berdasarkan anggapan semata tanpa ditunjang dengan bukti yang konkrit dan akurat dan selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah menarik transaksi pembayaran atas Selisih yang disebabkan oleh harga beli dan harga jual tanpa adanya bukti atas pembayaran premi .
16. Bahwa berdasarkan Kamus Istilah Akuntansi ditulis oleh Joel G. Siegel, PhD, CPA Profesor Akuntansi Queens College of the City University of New York dan Jae K. Shim, PhD, Profesor Akuntansi California State University , Long Beach, penerbit PT Elex Media Komputindo :
- Interest Rate: Tingkat yang biasanya dinyatakan sebagai presentase beban per tahun terhadap pinjaman uang atau penyewaan. Tingkat bunga dapat variabel atau tetap.
- Berbagai jenis tingkat bunga antara lain:
- (1) Tingkat (bunga) premer : beban bunga pada pinjaman usaha kepada pelanggan yang paling layak diberi kredit oleh bank nasional terkemuka. Tingkat primer ini berfluktuasi tergantung pada perubahan persediaan dan permintaan yang berhubungan dengan pendanaan jangka pendek.
- (2) Tingkat bunga nominal atau yang ditetapkan; tingkat bunga yang ditetapkan sebelumnya. Tingkat bunga yang ditentukan seringkali berbeda dengan tingkat bunga efektif. Bila bunga dibayarkan ketika pinjaman jatuh tempo, tingkat bunga sebenarnya sama dengan tingkat bunga yang ditetapkan. Tapi bila bunganya dibayar di muka, bunga ini dikurangkan dari pinjaman, sehingga yang diterima oleh peminjam jumlahnya kurang dari yang diminta, yang akan meningkatkan tingkat bunga melebihi tingkat yang dinyatakan. Tingkat yang sebenarnya yang dibayarkan disebut tingkat bunga efektif; atau



hasil. Ini dihitung dengan membagi bunga dolar yang dibayar dengan besarnya pinjaman yang diperoleh oleh peminjam.

- (3) Tingkat diskonto; Tingkat bunga pinjaman yang dibebankan oleh Federal Reserve kepada bank anggota. Ini juga merupakan tingkat bunga yang dipakai dalam menentukan nilai tunai dari arus kas masa depan.

Interest Rate Futures : Kontrak yang disetujui pemegang saham untuk mengirimkan utang surat berharga yang berkaitan sejumlah yang ditentukan dengan tanggal yang lebih lambat (biasanya tidak lebih dari tiga tahun). Kontrak ini dapat berbentuk tagihan kekayaan, wesel, sertifikat deposito, kertas berharga, atau sertifikat GMNA, dan sebagainya. Tingkat bunga masa depan dinyatakan sebagai persentase dari nilai utang surat berharga yang dapat diterapkan. Kontrak nilai tingkat bunga yang akan datang langsung mengikat tingkat bunga. Misalnya ketika tingkat bunga menurun, nilai kontrak meningkat. Karena harga atau kuota kontrak terus meningkat, pembeli kontrak memperoleh keuntungan, sedang penjual menderita kerugian. Perubahan titik tingkat dasar bunga akan menyebabkan perubahan harga. Mereka yang bergerak dalam perdagangan dengan tingkat bunga masa datang. Biasanya tidak akan memiliki instrumen keuangan. Intinya, kontrak itu dipakai baik sebagai hedge (pembendung) maupun untuk spekulasi tingkat bunga masa depan dan harga surat berharga itu.

Premium

1. Kelebihan jumlah yang diterima dari nilai atau nilai pari sebuah surat berharga.
2. Harga yang dibayarkan untuk sebuah kontrak.
3. Pembayaran berkala untuk polis asuransi.
4. Barang promosi yang dikeluarkan dalam usaha pemasaran.
5. Kelebihan pembayaran dari sebuah pos pembayaran khusus, seperti bonus di luar gaji pegawai.
6. Pembayaran tambahan yang diberikan sebagai insentif.
7. Harga sebuah call atau pembayaran put kepada penulis (penjual) untuk sebuah kontrak opsi.
8. Besarnya kelebihan nilai pasar yang dibayar dalam sebuah penawaran lelang.



1. Bahwa pengertian interest dan premi sebagaimana Kamus Istilah Akuntansi pada point di atas jelas dan nyata nyata tidak relevan dengan pembebanan kerugian yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) catat atau dengan kata lain kerugian atas transaksi swap bukan termasuk kriteria Interest maupun Premi yang menjadi Objek PPh Pasal26 ;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mencatat kerugian swap pada pembukuan sebesar Rp. 2.102.592.612.00 berdasarkan perincian dari transaksi sebagai berikut :

Bulan	Deskripsi	Kontrak		Harga rata-rata LME	Gain/loss	Kurs BI akhir bulan	Gain/loss	%
		Qty(Ton)	Harga :US\$/M T					
				US\$/M T	US\$		Rp	Loss
Jan	Nikel	1	38.500,00	27.689,55	(10.810,45)	9.291	(100.439.890,95)	-28%
Feb	Nikel	1	38.500,00	27.955,48	(10.544,52)	9.051	(95.438.450,52)	-27%
Mar	Nikel	1	38.500,00	31.225,26	(7.274,74)	9.217	(67.051.278,58)	-19%
Apr	Nikel	1	38.500,00	28.763,18	(9.736,82)	9.234	(89.909.795,88)	-25%
Mei	Nikel	1	38.500,00	25.735,00	(12.765,00)	9.318	(118.944.270,00)	-33%
Jun	Nikel	1	38.500,00	22.549,05	(15.950,95)	9.225	(147.147.513,75)	-41%
Jul	Nikel	1	38.500,00	20.160,22	(18.339,78)	9.118	(167.222.114,04)	-48%
Agus t	Nikel	1	38.500,00	18.927,75	(19.572,25)	9.153	(179.144.804,25)	-51%
Sept	Nikel	1	38.500,00	17.794,55	(20.705,45)	9.378	(194.175.710,10)	-54%
Okt	Nikel	1	38.500,00	12.139,78	(26.360,22)	10.995	(289.830.618,90)	-68%
Nov	Nikel	1	38.500,00	10.701,50	(27.798,50)	12.151	(337.779.573,50)	-72%
Des	Nikel	1	38.500,00	9.686,43	(28.813,57)	10.950	(315.508.591,50)	-75%
Total							(2.102.592.612,00)	

3. Bahwa faktanya berdasarkan tabel perincian yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sajikan jelas jumlah Rp.2.102.592.612,00 bukan termasuk kriteria interest maupun premi karena jelas dan nyata nyata jumlah kerugian berasal dari transaksi jual beli nikel berdasarkan harga rata rata London Metal Exchange dengan Harga kontrak Nikel yang disepakati antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Mizuho Corporation Bank, Japan.
4. Bahwa berdasarkan tabel di atas pula jelas jumlah kerugian adalah berfluktuatif tiap bulannya dengan rentang yang sangat signifikan yakni berkisar 20% sd 75 % atau sama dengan rata rata perbulan 45 % adalah hal yang sangat tidak logis apabila sifat fluktuasi dan besaran



prosentase maupun fluktuasi merupakan interest atau premi suatu transaksi ;

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat berdasarkan bukti dan fakta hukum terhadap transaksi kerugian Swap komoditi nikel tidak termasuk dalam pengertian premi swap maupun pengertian premi swap sehubungan dengan interest swap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 .
6. Bahwa berdasarkan fakta jelas dan nyata nyata tidak ada pembayaran interest maupun premi yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan atau bayarkan kepada Pihak Luar Negeri sehingga dapat menjadi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 namun yang ada adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menganggap/berasumsi bahwa kerugian transaksi Swap sebagai Interest/ Premi swap yang merupakan Objek PPh Pasal 26.
7. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara jelas dan nyata nyata bahwa koreksi positif yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Kerugian *Commodity Swap* sebesar Rp.2.102. 592 612,00 sebagai objek koreksi PPh Pasal 26 adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku.
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan.

Tentang bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa persidangan sengketa pajak Nomor 13-054724-2008 terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-105/WPJ.07/2011 tanggal 14 Januari 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sd Desember Tahun Pajak 2008 Nomor : 00002/204/08/055/10 tanggal 29 Maret 2010 diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 berdasarkan musyawaran Majelis XI (d/h Majelis III) Pengadilan Pajak. (halaman 25 dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor 38136/PP/M.XI/13/2012)
2. Bahwa sebagai fakta Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding telah menerima Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-601/WPJ.08/2012 (Lampiran T-3) tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00001/204/09/416/11 tanggal 18 April 2011 Masa Pajak Januari sd Desember 2009 pada tanggal 20 April 2012. (Lampiran T-4).
3. Bahwa isi daripada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-601/WPJ.08/2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00001/204/09/416/11 adalah Mengabulkan seluruhnya Keberatan Wajib Pajak dalam Suratnya Nomor 101/ADM-DIR/V/11 tanggal 9 Mei 2011 ;
4. Bahwa surat keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)memuat keberatan atas koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)terhadap substansi yang sama dengan substansi pada Permohonan Memori Peninjauan Kembali ini yakni terhadap transaksi pembayaran kerugian *Commodity Swap* kepada Mizuho Corporation Bank Jepang sebesar Rp. 204.402.176,-- yang oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menganggap/asumsi bahwa pembayaran adalah sebagai premi swap yang merupakan objek PPh Pasal 26.
5. Bahwa dengan adanya Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas substansi yang sama dan pembuktian yang sama pula berupa penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa transaksi pembayaran tidak termasuk pengertian sebagai premi dan selanjutnya menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah :
Berdasarkan penelitian diketahui hal-hal sebagai berikut :

Halaman 21 dari 25 halaman. Putusan Nomor 224/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Rekening Korang USD Nomor 306589-0201 terdapat pengeluaran Rp.204.402.176 ke Mizuho Corporation Bank Ltd Japan berkenaan dengan transaksi swap.
- Berdasarkan pengertian OECD pembayaran dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Mizuho merupakan penghasilan usaha.
- Berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara Jepang, hak pemajakan atas penghasilan usaha tersebut berada di negara Jepang.
- Kesimpulan :

Dasar Pengenaan Pajak cfm Penelaah Rp. 49 270 351,--

Dasar Pengenaan Pajak cfm SPT/WP Rp. 49.270.351,--

Koreksi Rp. -

(sebagaimana Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan Atas SKPKB PPN Nomor : 0001/204/09/416/11 Tanggal 18 April 2011 , sebagai lampiran dari S-771/WPJ.08/2012 tanggal 10 April 2012 – Lampiran T-5) Bahwa selanjutnya Termohon PK semula Terbanding memutuskan Mengabulkan Seluruhnya Keberatan Wajib Pajak Dalam Suratnya Nomor 101/ADM-DR/V/11 tanggal 9 Mei 2011 maka terbukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak konsisten dalam melakukan koreksi terhadap objek yang sama dan akhirnya akibat perbuatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menimbulkan ketidak pastian hukum dan ketidak adilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali .

6. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum maka mohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Republik Indonesia untuk dapat menerima bukti sebagai bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda .

KESIMPULAN

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.38136/PP/M.XI/13/2012 diucapkan tanggal 14 Mei 2012 yang menyatakan

- Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-105/WPJ.07/2011 tanggal 14 Januari 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari – Desember 2008, Nomor: 00002/204/08/055/10 tanggal 29 Maret 2010, atas nama: PT.

Halaman 22 dari 25 halaman. Putusan Nomor 224/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabrik Araya Indonesia NPWP 01.000.227.7-055.000, alamat: Jalan
Telepon Kota No. 14, Tambora, Jakarta Barat 11220

Adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata nyata bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang undangan Perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,
Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan karena
terdapat putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa *objectum in litis* terikat dengan perjanjian, yaitu Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia – Jepang, oleh karenanya alasan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena berdasarkan penelitian Termohon Peninjauan Kembali pada proses keberatan;
- Berdasarkan rekening koran USD No 306589-0201 terdapat pengeluaran Rp204.402.176 ke Mizuko Corporation Bank Ltd Japan berkenaan dengan transaksi Swap
- Berdasarkan pengertian OECD pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) kepada Mizuko Corporation Bank Ltd merupakan penghasilan usaha, dimana hak pemajakan atas penghasilan usaha tersebut berada di negara Jepang yang dibuktikan COD 25 Desember 2009 District Director of Kojimachi Tax Office. Oleh karenanya alasan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. PABRIK ARAYA INDONESIA dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 38136/PP/M.XI/13/2012, Tanggal 14 Mei 2012, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 23 dari 25 halaman. Putusan Nomor 224/B/PK/PJK/2013



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. PABRIK ARAYA INDONESIA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 38136/PP/M.X/13/2012, Tanggal 14 Mei 2012;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;

Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-105/WPJ.07/2011 Tanggal 14 Januari 2011 Tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26;

Menetapkan jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut :

No.	Uraian	Cfm Pemohon Banding (Rp.)
1	Dasar Pengenaan Pajak	0
2	PPh Pasal 26 terutang	0
3	Kredit Pajak	0
4	PPh Kurang (lebih) Bayar	0
5	Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	0
6	Jumlah PPh ymh(lebih) dibayar	0

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 25 November 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,
M.Sc.,

ttd/.

Marina Sidabutar, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Widayatno Sastrohardjono, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd/.

Fitriamina, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.

Halaman 25 dari 25 halaman. Putusan Nomor 224/B/PK/PJK/2013